STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KAMPUS PASCABENCANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu	**Wakil Ketua II**
Ketua	Bidang Keuangan & Sarpras
Drs. Muhammad Subkhan, MM	**Lilik Ambarwati, S.E., M.M.**

Disahkan Oleh:

STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	**Kode/No:** SOP/STIEWW/PB/005
		No. Revisi: 00
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KAMPUS PASCABENCANA**	**Tanggal:** 5 Desember 2025
		Halaman: 1 dari 2

A. TUJUAN

1. Menyediakan pedoman tata cara pemulihan fisik dan nonfisik lingkungan kampus STIE Widya Wiwaha setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana .
2. Memandu kegiatan rehabilitasi mencakup perbaikan sarana-prasarana umum, pemulihan fungsi pelayanan publik/akademik, pemulihan psikososial, dan pemulihan lingkungan daerah bencana secara efisien .
3. Memandu kegiatan rekonstruksi melalui prinsip pembangunan kembali yang lebih baik dan tahan bencana (*Build Back Better*), pembangkitan kehidupan sosial budaya, serta perbaikan fungsi tata bangunan kampus .

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku pada tahap pascabencana di lingkungan Kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang meliputi :

- **Tahap Rehabilitasi (Pasal 10 ayat 2):** Perbaikan lingkungan kampus, perbaikan sarana/prasarana umum, bantuan perbaikan rumah/fasilitas terdampak, pemulihan psikososial jangka panjang, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, serta pemulihan fungsi pelayanan publik & akademik .
- **Tahap Rekonstruksi (Pasal 10 ayat 4):** Pembangunan kembali sarana prasarana fisik tahan bencana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kehidupan sosial budaya, dan penerapan rancang bangun yang tepat .

C. STANDAR MUTU TERKAIT

- **Standar Assessment Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna):** Penyusunan dokumen audit kerusakan dan rencana aksi pemulihan diselesaikan dalam waktu < 14 hari kerja pasca-tanggap darurat .
- **Standar Rehabilitasi Jangka Pendek:** Pembersihan puing, pemulihan jaringan utilitas (listrik/internet), dan pengaktifan pelayanan akademik hybrid diselesaikan maksimal 1 bulan .

- **Standar Rekonstruksi Bangunan Tahan Bencana (Build Back Better):** Perancangan ulang fisik fasilitas rusak berat menerapkan kriteria konstruksi tepat dan tahan bencana 100% .
- **Standar Pelaporan Pemulihan Institusi:** Penyusunan Laporan Akhir Rehabilitasi dan Serah Terima Fasilitas diterbitkan maksimal 30 hari setelah pekerjaan pemulihan selesai .

D. ISTILAH DAN DEFINISI

- **Rehabilitasi Pasca Bencana:** Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan kampus .
- **Rekonstruksi Pascabencana:** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan akademik, sosial, dan budaya secara tahan bencana (*Build Back Better*) .
- **Pemulihan Psikososial Pascabencana:** Upaya berkelanjutan untuk menyembuhkan trauma psikologis civitas akademika agar dapat kembali menjalankan kegiatan mengajar, belajar, dan bekerja secara optimal .
- **Jitupasna:** Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang meliputi penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan fisik maupun nonfisik .

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha No: 23/STIEWW/SK/XII/2025 tentang Penanggulangan Bencana STIE Widya Wiwaha (Pasal 10 ayat 1 s.d. 4) .

F. DISTRIBUSI

Dokumen SOP ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan dan diarsipkan, meliputi:

No	Unit Kerja / Jabatan Penerima Dokumen	Format Media Distribusi	Status Salinan
1	Unsur Pimpinan Kampus (Ketua STIE WW & para Wakil Ketua)	Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) & Salinan Digital (Drive)	Dokumen Utama
2	Pusat Studi Bencana & Tim Pemulihan Kampus Satgas PB	Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) & Salinan Digital (Drive)	Dokumen Operasional

No	Unit Kerja / Jabatan Penerima Dokumen	Format Media Distribusi	Status Salinan
3	Bagian Sarana Prasarana Kampus & Kontraktor Pelaksana	Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy)	Salinan Terkontrol
4	BAAK, UPT Komputer/IT, & Tim Konseling Kemahasiswaan	Salinan Digital (Google Drive Institusi)	Salinan Terkontrol
5	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIE WW	Salinan Digital & Arsip Manual SPMI	Arsip Master SOP

G. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

No	Tahapan Kegiatan	Instruksi Kerja / Rincian Pelaksanaan	Pelaksana / Penanggung Jawab
1	**Penilaian Kerusakan & Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)**	• Melakukan audit komprehensif terhadap tingkat kerusakan fisik gedung, fasilitas perkuliahan, dan aset laboratorium menggunakan *Form-PB-17* . • Menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi • Menyusun Rencana Aksi Pemulihan Pasca Bencana STIE WW	Tim Assessment Jitupasna & Bagian Sarpras
2	**Rehabilitasi Sarana Prasarana & Lingkungan (Pasal 10 ayat 2a-c)**	• Pembersihan puing-puing dan pemulihan kebersihan lingkungan daerah bencana kampus • Perbaikan fisik skala sedang/ringan pada gedung, ruang kelas, sanitasi, dan jaringan listrik/internet yang dicatat pada *Form-PB-18* • Pemberian bantuan pendampingan perbaikan bagi fasilitas civitas yang terdampak langsung .	Bagian Sarana Prasarana & Mitra Kontraktor
3	**Pemulihan Pelayanan Publik & Akademik (Pasal 10 ayat 2i-j)**	• Mengaktifkan kembali sistem administrasi dan pelayanan akademik (BAAK, Keuangan, Perpustakaan) • Penyelenggaraan metode pembelajaran fleksibel (daring/hybrid) selama masa perbaikan fisik gedung • Penerbitan kebijakan penyesuaian kalender akademik jika terjadi gangguan jadwal KBM .	Wakil Ketua I (Akademik), BAAK, & UPT Komputer/IT 20]

No	Tahapan Kegiatan	Instruksi Kerja / Rincian Pelaksanaan	Pelaksana / Penanggung Jawab
4	**Pemulihan Psikososial & Kesehatan (Pasal 10 ayat 2d-e)**	• Penyelenggaraan program konseling trauma lanjutan bagi dosen, tendik, dan mahasiswa terdampak . • Pelayanan kesehatan berkala untuk mencegah timbulnya penyakit pascabencana . • Penyelenggaraan kegiatan sosial-budaya kebersamaan untuk mengembalikan keharmonisan civitas .	Pusat Tanggap Bencana & Tim Konseling Kemahasiswaan
5	**Rekonstruksi Tahan Bencana / Build Back Better (Pasal 10 ayat 4a-d)**	• Pembangunan kembali fasilitas prasarana kampus yang rusak berat menggunakan desain tata bangunan tepat dan tahan bencana yang dicatat pada *Form-PB-18* . • Pembangunan kembali sarana sosial mahasiswa dan fasilitas umum kampus yang lebih aman . • Penerapan kelengkapan alat keselamatan dan sensor bahaya pada bangunan baru .	Tim Pembangunan / Rekonstruksi STIE WW & Bagian Sarpras
6	**Pelaporan & Serah Terima Hasil Rekonstruksi**	• Melakukan uji kelaikan teknis terhadap fasilitas gedung yang telah selesai direkonstruksi . • Penyusunan Laporan Akhir Rehabilitasi & Rekonstruksi Kampus menggunakan *Form-PB-19* kepada Ketua STIE Widya Wiwaha .	Ketua Pusat Tanggap Bencana & Tim Pemulihan Kampus

Dokumen / Formulir Terkait:

1. Formulir Assessment Kerusakan & Kebutuhan Pascabencana - Jitupasna (Form-PB-17) .
2. Formulir Rencana Kerja & Progress Rehabilitasi-Rekonstruksi Gedung (Form-PB-18) .
3. Laporan Akhir Pemulihan dan Serah Terima Fasilitas Kampus (Form-PB-19) .